

**JUAL BELI JANGKRIK DENGAN SISTEM TAKARAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

DIAN PRATAMA

NPM: 1621030335

Program Studi : Muamalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
BANDAR LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan jelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul : **“Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung) ”** Untuk menghindari kesalahan persepsi dan penafsiran dalam judul tersebut maka akan diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuaidengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati".¹
2. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang serta memiliki tubuh rata dan antena panjang.²
3. Takaran adalah alat untuk menakar ; sukatan (liter dan sebagainya).³

Dalam jual beli jangkrik takaran yang digunakan ialah gelas.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1372.

²Tim Karya Tani Mandiri, *Pedoman Beternak Jangkrik*, cet ke-III(Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2014), h.1

4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴ Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah banyaknya peternak jangkrik ketika proses panen memakai cara takaran gelas dalam jual belinya di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung dimana jangkrik tersebut dapat melompat lompat sehingga menimbulkan kebiasaan kurang pasnya takaran, maka perlu diketahui tentang masalah tersebut dalam Hukum Ekonomi Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Ditinjau dari aspek bahasan, skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1372.

⁴ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

⁵Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenamedia Grup, 2019), h. 2.

- b. Ketersediaannya data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta literature yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Adapun salah satu bentuk muamalah dalam Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Taat aturan semacam ini telah dijelaskan didalam ayat :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual beli juga harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak,

karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sehari-hari.

Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan lepas dari permasalahan takaran dan harga. Takaran dan harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Melalui takaran akan terlihat seimbangannya takaran dan harga barang. Dalam jual beli takaran di kalangan pedagang terutama penjual peternak jangkrik yang berada di kelurahan Way Kandis kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung ini.

Jangkrik sebagai pemenuhan kebutuhan pakan ikan, burung berkicau atau hewan lainnya yang mencapai jutaan ekor tentu tak bisa mengandalkan lagi melalui penangkapan di alam bebas. Solusinya yaitu jangkrik harus dibudidayakan atau ditenakan seperti yang dilakukan oleh Warga Way Kandis kota Bandar Lampung tersebut. Jangkrik dapat dipanen ketika sudah berumur 28-30 hari.

Kemudian jangkrik dilakukan proses panen oleh sales jangkrik yang bermitra dengan peternak jangkrik. Dalam proses panen petani dan sales jangkrik menggunakan gelas sebagai alat takaran. Penggunaan gelas sebagai alat takaran adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para petani dan sales jangkrik dalam proses jual beli. Penggunaan gelas tersebut menyebabkan mengurangnya takaran jangkrik karena jangkrik melompat-lompat keluar gelas takaran sehingga menyebabkan takaran tidak sesuai. Sedangkan, dalam proses jual beli takaran menjadi hal yang penting agar tidak terjadi adanya kerugian antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses panen jangkrik yang menggunakan kebiasaan sistem takaran gelas perlu diadakan penelitian dengan pembahasan yang jelas mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini berjudul “**Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Study Kasus di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada jual beli jangkrik dengan sistem takaran perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung

G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis khususnya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian khususnya mengenai penetapan takaran dan harga yang sesuai dengan ekonomi Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan jual beli jangkrik dengan sistem takaran

- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.⁶ Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan takaran dan harga jual beli jangkrik yang dilakukan oleh peternak dan sales jangkrik yang ada di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berwujud uraian dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek pengamatan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷ Dalam penelitian ini menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan penetapan takaran dan harga jual beli

⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktik dan Teoritis* (Yogyakarta, Andi Offset, 2010), h. 21.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.75.

jangkrik sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan kepada pihak yang menjadi narasumbernya adalah para peternak jangkrik yang menggunakan takaran gelas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu data yang diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, hadis dan jurnal.⁸ Data yang diambil dari beberapa buku, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah peternak dan sales jangkrik yang menggunakan takaran gelas di

⁸ Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI-PRESS, 2002), h.172.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

Kelurahan Way kandis Kota Bandar Lampung yang berjumlah 6 peternak jangkrik dan 2 sales jangkrik dengan satuan yang berbeda.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁰ Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹¹ Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampel acak (*random sampling*), yaitu suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 6 peternak jangkrik dan 2 sales jangkrik yang menggunakan sistem takaran gelas dalam penjualan jangkrik. Maka dari itu kemudian peneliti menjadikan populasi tersebut sampel pada penelitian ini.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap gejala yang tampak pada lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan pada saat penelitian.¹²

Mengamati aktivitas suatu proses atau objek guna memahami

¹⁰*Ibid*,h. 108.

¹¹*Ibid*,h. 107.

¹²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015), h. 94.

pengetahuan dari sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden responden peneliti di lapangan (lokasi).¹³ Mengumpulkan data dengan bentuk komunikasi langsung kepada pihak yang akan diwawancarai yaitu peternak dan sales jangkrik yang dapat mewakili pengambilan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Data-data tersebut dapat berupa bukti konkrit tentang penjualan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (Editing)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁴ Dalam proses editing

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 48.

dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematika Data

Sistematika data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.¹⁵ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis ialah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data ini digunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan berfikir secara induktif yaitu jual beli jangkrik dengan sistem takaran perspektif hukum ekonomi syariah.



¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015), h. 126.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1) Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang. Kata *al-bai'* (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertiannya yang berbeda. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.¹⁶

Sedangkan menurut pengertian istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata "*bay'un*" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dengan menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi), sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 "*tijaratan an taradin*" yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.¹⁷

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain

¹⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4 terjemahan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), h. 120.

¹⁷ Lukman Hakim, *prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Erlangga,2012),h. 110.

dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu seseorang “*fasakhtual-bai'a*” artinya jika akad yang sudah terjadi bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan adanya aturan-aturan hukum untuk mengatur kehidupan, keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, serta mencakupi berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram. Sistem ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitik beratkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh sebab itu,

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), h. 25.

¹⁹ Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama,2007),h.114.

pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁰ Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya:“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al- Baqarah ayat 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik, sebaliknya Allah melarang jual beli yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan :

²⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2008) h. 7-8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An- Nisa : 29)

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, sehingga jual beli dibenarkan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai frekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.²¹ Untuk itu penjual dan pembeli hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri.²²

²¹ Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida,2000), Cet. Ke 2, h. 129.

²² Anshori Umar, *Alih Bahasa...*, h. 491.

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur Ulama rukun dan syarat jual beli terdiri dari empat bagian yaitu :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barangnya yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang²³

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah.

²³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), Ed 1, Cet 2, h. 38.

b) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁴

1) *Sighat* (ijab qabul)

Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup ijab saja. Apabila ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli seorang pembeli telah menjadi milik si pembeli dan sebaliknya. Untuk itu para ulama fiqh, mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir pada waktu dan tempat yang sama.²⁵

Pada zaman modern seperti saat sekarang ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil barang dan membayarnya oleh si pembeli, serta menerima uang dan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 155-119.

²⁵ *Ibid*, h. 116.

menyerahkan oleh si penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i Al-Muat'tah* karena hal ini telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

2) Ada barang yang diperjual belikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati ketika transaksi berlangsung.

4) Nilai tukar pengganti barang

Terkait dengan masalah nilai ini para ulama fiqh membedakan *At-tsaman* dengan *As-si'r*. Menurut mereka *At-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *As-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan. Dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang

melayani pembelian eceran dalam skala besar. Syarat-syarat atasannya adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

1) Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam terdiri dari tiga jenis yaitu:

- a) Barangnya dapat dilihat oleh pembeli.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.²⁷

- b) Dapat diketahui keadaan sifat dan barang.

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar(ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi keributan.²⁸

²⁶ *Ibid*, h. 119.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1994), h. 280.

²⁸ *Ibid*, h. 281.

c) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya, seperti memperjual belikan tikus, ular dan sebagainya.²⁹

2) Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Barang yang dihukum najis oleh agama seperti, anjing, babi, berhala, bangkain dan khamar

b) Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan

c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak ada dan tidak nampak

d) Jual beli dengan *muhqalah*

Jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah, jual beli seperti dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya

e) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masi hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karna masih

²⁹ Hasanuddina, *Fiqh modul 1-18* (Jakarta: direktoran Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), hal. 443.

samar, dalam arti mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya

f) Jual beli *mulamasah*

Adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut maka harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak.³⁰

g) Jual beli dengan *munabazah*

Yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti orang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”.

h) Jual beli dengan *mubanazah*

Yaitu jual buah yang basah dan menukarkannya dengan buah yang kering, seperti menjual kurma kering dan bayaran dengan kurma basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo berbeda sehingga merugikan pemilik kurma kering.

i) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.³¹ Misal ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindak pedagang mengurangi takaran suatu barang yang dijual, praktik kecurangan dengan mengurangi takaran semacam

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 78-81.

³¹ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol.12, no 1, 2015, diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/34>, pada tanggal 04-07-2020, pada pukul 09.55

ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan dalam timbangan takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang dagang.

j) Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- 1) Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasar, kemudian jual dengan harga setinggi-tingginya.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
- 3) Jual beli dengan najasyi. Seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut mau membeli barang temannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain.³²

e. Hikmah Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan tidak akan pernah berakhir selama yang

³²Dr.H Hendi Suhendi, MS.i. *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.75.

bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidan seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupannya secara mandiri, melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.³³

Adapun hikmah jual beli antara lain :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas baik penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau secara batil.

f. Kaidah *Fiqh* Tentang Jual Beli

Adapun kaidah *Fiqh* yang berhubungan dengan jual beli salah satunya adalah sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4 terjemahan...*, h. 48-49.

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.” (as-Suyuthi, t.t:63)³⁴

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المؤددة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Sedangkan arti “*muhakkamah*” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.³⁵

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya,


³⁴ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-fiqiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 90.

³⁵ Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012). h. 204.

tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.³⁶ Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.³⁷

Dasar hukum kaidah fiqh ini di dalam Al-Qur'an yaitu:


 أَلْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعَفْوَ خُذْ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. Al-A'raf: 199)

³⁶ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h. 203.

³⁷ Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 210.

(QS. An-Nisa: 19)

بِالْمَعْرُوفِ وَعَايِشِرُوهُنَّ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka secara patut”. (QS. An-Nisa: 19)

QS. Al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS.Al-Baqarah: 236).

Dasar hukum di dalam Hadis yaitu :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).³⁸

³⁸ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah ...* h. 209.

Dari kaidah di atas muncul kaidah yang berbunyi :

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.³⁹ Kaidah ini lebih mengkhususkan adat atau ‘urf yang ada (terbiasa) diantara para pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketentuan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli.

³⁹ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 157.

2. Konsep Takaran dan Timbangan

a. Pengertian Takaran dan Timbangan dalam jual beli

Kata ‘takaran’ dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*.⁴⁰ Sedangkan kata ‘timbangan’ dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.⁴¹ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat yaitu kaleng, tangan, dan lain- lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya. Penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih

⁴⁰ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), h. 625.

⁴¹ *Ibid*, h. 704.

ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran dipasar, ia diperbolehkan mengujinya.⁴²

b. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

Allah memerintahkan jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Nya dalam Q.S Al-Isra'ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra’: 35)

Di samping itu Allah Swt, mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar menimbang.⁴³

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

⁴² Imam Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah Islam Penerjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 432.

⁴³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12,(Bandung : PT Alma'arif, 1997), h. 73.

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (QS. Al- Muthaffifin :1-6)

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.⁴⁴

Dalam Fatwa-Fatwa jual beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan.⁴⁵

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan yaitu terdapat dalam Q.s Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* 12 Ed. Super Lux, Penerjemah As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), h. 206.

⁴⁵ Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli, Penerjemah: M, Abdul Ghoffar E.M,* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 232.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ
 غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ بَيْنَهُ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-A'raf : 85)

Nabi Syu'aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang mereka berbuat curang masalah tersebut.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Asy- Syu'ara' ayat 181-184:

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6, Penerjemah M. Abdul Ghofar E. Mdkk*, (Bogor, Pustaka Imam As Syafi'i, 2004), h. 178.

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." (QS Asy- Syu'ara' : 181-184)

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Bab IV Pasal 14 yaitu:

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang:

- 1) Wajib ditera dan ditera ulang.
- 2) Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
- 3) Syarat-syaratnya harus dipenuhi.⁴⁷

Menteri mengatur tentang :

- 1) Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.
- 2) Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
- 3) Tempat-tempat dan daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar dan timbangan dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat –syarat :

- 1) Sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi Legal*, h. 204.

dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang

- 2) Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

c. Akurasi takaran dan timbangan sebagai keabsahan dalam jual beli

Peraturan pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja, namun ada hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang metrologi legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metrologi legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran:

- 1) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas
- 2) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran

⁴⁸ *Ibid*, h. 205.

- 3) Alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
- 4) Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan utama tambahan pada alat-alat ukur atau penimbangan
- 5) Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.⁴⁹

Metrologi mencakup tiga hal utama:

- 1) Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional (misalnya meter)
- 2) Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah (misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser)
- 3) Penetapan rantai ketelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan ukuran suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu (misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikro meter ulir dibengkel dan standar panjang dilaboratorium standar).⁵⁰

Metrologi dikelompokkan kedalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda.

- 1) Metrologi ilmiah

Berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.

2) Metrologi industry

Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya.

3) Metrologi Legal

Berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.⁵¹

Badan metrologi mempunyai tugas memberi tanda tera. Menera ialah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.

Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang telah di tera.

⁵¹ [www. Wikipedia. Com](http://www.Wikipedia.Com), *Metrologi-Wikipedia Bahasa Indonesia*, ensiklopedia bebas.htm, diakses pada tanggal 10-07-2020.

Jenis-jenis tanda tera yaitu:

1) Tanda sah

Tanda sah dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapan yang disahkan pada waktu di tera atau ditera ulang.

2) Tanda batal

Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, timbangan, dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

3) Tanda jaminan

Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.

4) Tanda daerah

Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya, agar dapat diketahui di mana dan oleh siapa peneraan dilakukan.

5) Tanda pegawai yang berhak

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.⁵²

⁵² Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.

Dalam UU No. 2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 dijelaskan bahwa:

- 1) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- 2) Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

3. Konsep Harga

a. Pengertian Harga

Menurut para ekonom, harga, nilai dan faedah (*utility*) merupakan konsep-konsep yang sangat berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat

⁵³ Undang-undang No 2 Tahun 1981, Tentang Metrologi Legal.

menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan di dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga dari suatu barang.⁵⁴ Jadi, harga dapat didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.⁵⁵

Menurut Basu Swasta dan Irawan harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.⁵⁶

Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.⁵⁷

Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut.

⁵⁴ Basu Swasta Irawan, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2008), h. 241.

⁵⁵ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Ke-12 n(Jakarta: Erlangga, 2006), h. 345.

⁵⁶ Basu Swasta dan Irawan, *AlQur'an dan Terjemahnya...*, h. 241.

⁵⁷ Marius Anggipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), h. 268.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.

- 1) Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau *utilitas* tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif dari yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- 2) Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.⁵⁸

b. Konsep Harga dalam Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang

⁵⁸ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h. 152.

melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.

Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.⁵⁹

Menurut Jumhur Ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- 4) Menerapkan kasih sayang
- 5) Menegakkan toleransi dan keadilan⁶⁰

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh

⁵⁹ Soemarsono, *Peranan Pokok Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1990), h. 17.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani,1999), h. 189.

karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁶¹

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.⁶²

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Talaqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya

⁶¹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 144.

⁶² *Ibid*, h. 145.

pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasaryang tidak kompetitif.

- 2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- 3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- 4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bias jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- 5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- 6) Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- 7) *Ikhtikar* dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan norma dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- 8) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu menjual di atas harga pasar.⁶³

⁶³ *Ibid*, h .153.

c. Penentuan Harga dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain : *si'r al- mitsl*, *tsaman almitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah Saw, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (*shahih muslim*).

Istilah *qimah al-'adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.⁶⁴

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan *al-Khulafa' al-Rasyidin*, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: *'iwad al mits* (*equivalen compensation/* kompensasi yang setara). Dalam *al-hisbahnya* ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafsal-'adl*)”. Di mana pun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta

⁶⁴ *Ibid*, h. 149.

harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil.⁶⁵

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syari'ah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.⁶⁶

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan

⁶⁵ *Ibid*, h. 151.

⁶⁶ *Ibid*, h. 164.

sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.⁶⁷

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain :

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁶⁸

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling

⁶⁷ *Ibid*, h. 351.

⁶⁸ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonomisia,2002), h. 203.

utama dalam *maqashid syari'ah*. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.⁶⁹

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, maka bisa dirutunkan nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang dimuka hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

⁶⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), h. 59.

c. Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah. Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi ditengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.⁷⁰

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)” penelitian ini

⁷⁰ *Ibid*, h. 60.

menarik permasalahan di antaranya : bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan cara comot dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot ialah diperbolehkan/ tidak menyalahi. Karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana pembeli dan penjual sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan.⁷¹

Kedua, Nita Yuliana (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi Bandar Lampung”. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap takaran dan harga dalam jual beli BBM di Sukabumi Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Ditinjau dari hukum Islam bahwa

⁷¹ Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah Uin Raden Intan, Lampung, 2019), h. 3.

penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kecurangan kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 50% penjual yang takarannya tidak pas dan, 50% yang takarannya pas. Harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak memberatkan bagi pembeli.⁷²

Ketiga, Heri Purwanto (2019) dari UIN Raden Intan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran” studi kasus di desa bandar sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam proses penjualan bibit lele mereka menentukan harga dari hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor bibit lele

⁷² Nita Yuliana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi Bandar Lampung”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018,), h. 4.

hanya untuk mengetahui harga per ekor bibit lele, maka gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas).⁷³

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan maupun perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis.

Oleh karena itu, mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung*.



⁷³ Heri Purwanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung, 2019) ,h. 4.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basu Swasta Irawan, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Buku Profil Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tahun 2020.
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktik dan Teoritis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomisia, 2002.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6*, Penerjemah M. Abdul Ghofar E. Mdkk, Bogor, Pustaka Imam As Syafi'i, 2004.
- Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987.
- Marius Anggipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Philip Kolter dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Ke-12, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Prof. DR. Rahmat Syafi'i, MA., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Cv Pustaka Ceria, 2010
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* 12 Ed. Super Lux, Penerjemah As'as Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar, 2000.
- Soemarsono, *Peranan Pokok Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Tentang Meteorologi Legal
- Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Sumber Fiqh

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Andri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenamedia Grup, 2019.

Arfan Abbas, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mubarok Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sumber Jurnal

Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol.12, no 1, 2015.

Sumber Wawancara

Bapak Anton, *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Bapak Dedi, *Sales Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Bapak Jimi, *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Bapak Minto, *Sales Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Bapak Riyadi, *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Ibu Acis, , *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Ibu Ida, *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Ibu Suminten, *Peternak Jangkrik*, Wawancara pada tanggal 12 september 2020.

Sumber Online

<http://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html>, (3-09-2020)

www. Wikipedia. Com, (On-Line) *Metrologi-Wikipedia Bahasa Indonesia*, ensiklopedia bebas.html, (10 Juli 2020, 09.15).